



# PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

DAN

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN FLORES TIMUR

Nomor : 366/HK.230/I.18/06/2024

Nomor : DistanKP.1.4.3/302/2024

TENTANG

**PELATIHAN KORPORASI PETANI MENDUKUNG BUDIDAYA PADI GOGO ORGANIK  
BAGI NON APARATUR**

**DI WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (21/06/2024) bertempat di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati., M.Si

NIP : 19670731 199303 2 001

Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang

Alamat : Jalan Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP)Kupang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Sebast Sina Kleden, SP

NIP : 19660525 199903 1 006

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur

Alamat : Jln. Puken Tobi Wangi Bao, Kec. Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Korporasi Petani Mendukung Budidaya Padi Gogo Organik Bagi Non Aparatur di wilayah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud kerjasama yaitu: Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi kerja Petani/Peternak di tempat tugas masing-masing;
2. Tujuan kerjasama adalah membantu pelaksanaan kegiatan **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Pelatihan Korporasi Petani Mendukung Budidaya Padi Gogo Organik Bagi Non Aparatur di wilayah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **PASAL 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

- a. Menyiapkan Petani/Peternak yang akan menjadi peserta pelatihan;
- b. Menyiapkan lokasi dan tempat pelatihan.;
- c. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pelatihan.

#### **PASAL 3**

##### **TEMPAT/LOKASI KEGIATAN**

Tempat/lokasi pelaksanaan kerjasama pelatihan yaitu: BPP Tonga

#### **PASAL 4**

##### **JANGKA WAKTU**

Pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai Senin 24 s/d Rabu 26 Juni 2024, sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 5**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN**

###### **A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA.**

1. Memberikan masukan dan Saran terhadap Pokok Kegiatan Pengembangan SDM Pertanian melalui kegiatan kerjasama pelatihan;
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu **PIHAK KEDUA**;

3. Menyediakan dan mengelola biaya penyelenggaraan diklat mulai dari pemanggilan peserta, konsumsi, alat tulis peserta dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan keberlangsungan Pelatihan;
4. Menyusun Rencana Kerja Bersama-sama **PIHAK KEDUA**;
5. Menyiapkan sertifikat pelatihan bagi peserta;
6. Mengelola Pelaksanaan kerjasama.

#### **B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA.**

1. Memberikan saran dan masukan untuk pelaksanaan Pelatihan Teknis Bagi NonAparatur;
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu **PIHAK PERTAMA**;
3. Memberikan daftar nama peserta pelatihan kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. Menerima biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan;
5. Menyediakan dukungan tempat, transportasi, serta sarana prasarana pelatihan yang dibutuhkan.

#### **PASAL 6**

##### **PEMBIAYAAN**

Biaya untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini seluruhnya dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-018.10.2.412081/2024 tanggal 24 November 2023.

#### **PASAL 7**

##### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

#### **PASAL 8**

##### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)**

1. Yang dimaksud dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
  - a. Bencana Alam (gempa, tanah longsor dan banjir);
  - b. Kebakaran tak disengaja atau bukan merupakan kesalahan;

- c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan;
  - d. Kegagalan kegiatan bukan karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila terjadi Keadaan memaksa tersebut **PIHAK PERTAMA** harus memberitahu kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga waktu keadaan memaksa berakhir.

## PASAL 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 10

### KETENTUAN LAIN

1. Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

## PASAL 11

### KETENTUAN LAIN

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Flores Timur

Pada tanggal : 21 Juni 2024

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati, M.Si**  
NIP. 19670731 199303 2 001



**PIHAK KEDUA**



**Sebast Sina Kleden, SP**  
NIP. 19660525 199903 1 006

